



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Muhamad Alias Jobo Alias Pandu;
2. Tempat Tanggal Lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 1999.-
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.-
5. Kebangsaan : Indonesia.-
6. Tempat Tinggal : RT.02/ RW.01, Desa Pandai,
Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin;
2. Tempat Tanggal Lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 7 September 1999.-
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.-
5. Kebangsaan : Indonesia.-
6. Tempat Tinggal : RT.03/ RW.02, Desa Rasabou,
Kecamatan Bolo,
Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2018;

Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 3 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 3 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 2 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Mulyani, SH, Dkk pada Pos BAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhamad Alias Jobo Alias Pandu, terdakwa II. Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Muhamad Alias Jobo Alias Pandu dan terdakwa II. Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, NoKa MH1KF1121HK242545, Nosin KF-11E2239654, atas nama Joko Widodo, alamat RT05/03, Dusun Godo, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban Erlina Febriyanti;

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter dengan diameter 3 (tiga) cm, warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertuliskan SNOP BY INK CORE dan label Goshiki;

- 1 (satu) buah celana pendek belag-belang warna putih dan hijau dengan lebel AMOS;

- 1 (satu) buah jaket sweater warna pink dengan merk Ropcurl;

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam dengan merk The Executive Slim Fit yang sudah terpotong dibagian lutut;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulainya lagi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Alias JOBO Alias PANDU (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan ARIS MUNANDAR Alias NANDA Bin ARIFIN (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan raya dekat gudang penampungan Garam Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecaramelawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 wita terdakwa II sedang di rumah duduk-duduk dengan keluarga lalu ada telepon dari terdakwa I mengajak terdakwa II ke rumahnya di Desa Pandai Kecamatan Woha kabupaten Bima lalu terdakwa II ke rumah Terdakwa I, kemudian terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian dan terdakwa II menyetujui ide dari terdakwa I tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke bengkel didalam kampung Desa Pandai Kec. Woha Kab. Bima untuk mengambil besi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Honda supra 125 injeksi warna merah untuk beraksi dan terdakwa I bolak balik dari Pom bensin menuju gudang penampungan garam menunggu korban yang akan dirampas barangnya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vario 150 warna putih dikendarai oleh para korban saudara DANIAL DAPAROKA ALIAS FAISAL dan Korban saudara YULIUS NDAPA DODA ALIAS LIUS kemudian para terdakwa langsung mengejar dan memepet atau menghentikan laju kendaraan yang para korban kendarai, lalu terdakwa I bertanya "ORANG MANA KAMU ?" dan dijawab oleh salah seorang korban yaitu "ORANG SUMBA" kemudian terdakwa I langsung mengayunkan pipa besi tersebut ke bagian wajah saksi korban DANIAL DAPAROKA ALIAS FAISAL yang membawa sepeda motor vario 150 tersebut hingga terjatuh kedalam parit lalu saksi korban bernama YULIUS NDAPA DODA ALIAS LIUS sat itu mencoba untuk menghentikan kendaraan yang lalu lalang sehingga sehingga terdakwa I mengejar saksi korban YULIUS NDAPA DODA ALIAS LIUS lalu memukuli korban tersebut sebanyak 2x (dua kali) dibagian tangan sebelah kanan hingga korban saudara YULIUS NDAPA DODA ALIAS LIUS ikut jatuh keparit selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ERLINA FEBRIYANTI yang dikendarai oleh saksi korban DANIAL DAPAROKA ALIAS FAISAL dan saksi korban YULIUS NDAPA DODA ALIAS LIUS;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengakibatkan saksi korban ERLINA FEBRIYANTI mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi korban DANIAL DAPAROKA Alias FAISAL mengalami luka-luka berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 350/013/RSUS/KKRM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Kurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada pangkal hidung ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Teraba patah tulang hidung tepat dibawah luka robek
- Kesimpulan :

luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersamadengan terdakwa II mengakibatkan korban YULIUS NDAPA DODA Alias LIUS mengalami luka-luka berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 351/013/RSUS//KKRM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Nurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Luka-luka lecet berbentuk garisgaris sejajar dengan ukuran panjang tiga sentimeter pada lengan atas bagian luar
 - Bengkok pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka-luka lecet berbentuk garis-garis sejajar dengan ukuran panjang sepeuluh sentimeter
- Kesimpulan :
- luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal berangkat dari arah Kota Bima menuju ke Dusun Muku Desa Sanolo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian ditengah jalan saksi bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal dipepet oleh para terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, lalu salah satu dari terdakwa menanyakan kepada saksi dan Danial Daparoka Alias Faisal, "orang mana?", tetapi tidak dijawab saksi maupun Danial Daparoka Alias Faisal dan tiba-tiba terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi yang membuat saksi bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal terjatuh ke dalam parit bersama sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa pada saat itu Danial Daparoka Alias Faisal tidak dapat bergerak lagi, kemudian saksi lari tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa Aris Munandar Alias

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Bin Arifin, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi terjatuh kedalam parit;

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengangkat sepeda motor yang dikendarai saksi bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal tersebut dan membawa lari sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi kerumah saksi Erlina Febrianti untuk mencari bantuan dan pada malam itu juga perbuatan para terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Bolo;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 351/013/RSUS//KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Nurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan saksi:

- Luka-luka lecet berbentuk garisgaris sejajar dengan ukuran panjang tiga sentimeter pada lengan atas bagian luar
- Bengkak pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka-luka lecet berbentuk garis-garis sejajar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter

- Kesimpulan :

- luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa Danial Daparoka Alias Faisal mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 350/013/RSUS/KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Kurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada pangkal hidung ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Teraba patah tulang hidung tepat dibawah luka robek
- Kesimpulan :

luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi bersama Danial Daparoka Alias Faisal merupakan milik saksi Erlina Febrianti;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Erlina Febrianti, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO;

- Bahwa awalnya saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius meminjam sepeda motor kepada saksi untuk menjemput Danial Daparoka Alias Faisal di Kota Bima, kemudian saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius mendatangi saksi dengan mengatakan jika sepeda motor saksi telah diambil para terdakwa dengan cara memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan sebatang besi dan memukuli saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang kemudian para terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Bolo;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 351/013/RSUS//KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Nurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan saksi:

- Luka-luka lecet berbentuk garisgaris sejajar dengan ukuran panjang tiga sentimeter pada lengan atas bagian luar
- Bengkok pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka-luka lecet berbentuk garis-garis sejajar dengan ukuran panjang sepeuluh sentimeter

- Kesimpulan :

- luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, Danial Daparoka Alias Faisal mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor :

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/013/RSUS/KKRM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Kurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada pangkal hidung ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Teraba patah tulang hidung tepat dibawah luka robek
- Kesimpulan :

luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. Muhamad Alias Jobo Alias Pandu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan terdakwa II. Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO milik saksi Erlina Febrianti;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa bersama dengan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin berencana mau merampok orang yang lewat, kemudian dengan mempersiapkan 1 (satu) buah pipa besi, terdakwa bersama dengan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin pergi ke tempat tersebut diatas lalu menunggu orang yang leawt untuk di rampok;
- Bahwa tidak berapa lama lewat saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, "orang mana?", tetapi tidak dijawab saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius maupun Danial Daparoka Alias Faisal dan tiba-tiba terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi pada bagian wajah yang membuat Danial Daparoka Alias Faisal dan saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh ke dalam parit bersama sepeda motor yang dikendarai;

- Bahwa pada saat itu Danial Daparoka Alias Faisal tidak dapat bergerak lagi, kemudian saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius lari tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh kedalam parit;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengangkat sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal tersebut dan membawa lari sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO tersebut kepada seseorang yang bernama Ahmad Arif (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi kepada teman terdakwa yang membantu menjual sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terdakwa bersama dengan terdakwa I. Muhamad Alias Jobo Alias Pandu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO milik saksi Erlina Febianti;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa bersama dengan terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu berencana mau merampok orang yang lewat, kemudian dengan mempersiapkan 1 (satu) buah pipa besi, terdakwa bersama dengan terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu pergi ke tempat tersebut diatas lalu menunggu orang yang lewat untuk di rampok;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama lewat saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal, lalu terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menanyakan kepada saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias Faisal, "orang mana?", tetapi tidak dijawab saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius maupun Danial Daparoka Alias Faisal dan tiba-tiba terdakwa memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi pada bagian wajah yang membuat Danial Daparoka Alias Faisal dan saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh ke dalam parit bersama sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa pada saat itu Danial Daparoka Alias Faisal tidak dapat bergerak lagi, kemudian saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius lari tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh kedalam parit;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengangkat sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal tersebut dan membawa lari sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO tersebut kepada seseorang yang bernama Ahmad Arif (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi kepada teman terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu yang membantu menjual sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa sendiri tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 350/013/RSUS/KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Kurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama Danial Daparoka Alias Faisal:

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada pangkal hidung ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Teraba patah tulang hidung tepat dibawah luka robek
- Kesimpulan :
 - luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 351/013/RSUS//KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Nurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama Yulius Ndapa Doda Alias Lius:

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Luka-luka lecet berbentuk garisgaris sejajar dengan ukuran panjang tiga sentimeter pada lengan atas bagian luar
 - Bengkok pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka-luka lecet berbentuk garis-garis sejajar dengan ukuran panjang sepeuluh sentimeter
- Kesimpulan :

luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO milik saksi Erlina Febrianti;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, para terdakwa berencana mau merampok orang yang lewat, kemudian dengan mempersiapkan 1 (satu) buah pipa besi, para terdakwa pergi ke tempat tersebut diatas lalu menunggu orang yang leawat untuk di rampok;
- Bahwa tidak berapa lama lewat saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal mengendarai 1 (satu) unit

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian para terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal, lalu terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menanyakan kepada saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias Faisal, "orang mana?", tetapi tidak dijawab saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius maupun Danial Daparoka Alias Faisal dan tiba-tiba terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi pada bagian wajah yang membuat Danial Daparoka Alias Faisal dan saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh ke dalam parit bersama sepeda motor yang dikendarai;

- Bahwa pada saat itu Danial Daparoka Alias Faisal tidak dapat bergerak lagi, kemudian saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius lari tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh kedalam parit;

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengangkat sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal tersebut dan membawa lari sepeda motor;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO tersebut kepada seseorang yang bernama Ahmad Arif (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi kepada teman terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu yang membantu menjual sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin sendiri tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Erlina Febrianti, yang dipinjam saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebelumnya dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Erlina Febrianti mengalami kerugian sekira Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 350/013/RSUS/KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Kurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama Danial Daparoka Alias Faisal:

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada pangkal hidung ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Teraba patah tulang hidung tepat dibawah luka robek
- Kesimpulan :
 - luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 351/013/RSUS//KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Nurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama Yulius Ndapa Doda Alias Lius:

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Luka-luka lecet berbentuk garisgaris sejajar dengan ukuran panjang tiga sentimeter pada lengan atas bagian luar
 - Bengkak pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka-luka lecet berbentuk garis-garis sejajar dengan ukuran panjang sepeuluh sentimeter
- Kesimpulan :

luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.----Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.----Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Para terdakwa yaitu terdakwa I. Muhamad Alias Jobo Alias Pandu dan terdakwa II. Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para terdakwa adalah Muhamad Alias Jobo Alias Pandu dan Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO milik saksi Erlina Febrianti, dimana awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, para terdakwa berencana mau merampok orang yang lewat, kemudian dengan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan 1 (satu) buah pipa besi, para terdakwa pergi ke tempat tersebut diatas lalu menunggu orang yang lewat untuk di rampok;

Bahwa tidak berapa lama lewat saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian para terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal, lalu terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menanyakan kepada saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias Faisal, "orang mana?", tetapi tidak dijawab saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius maupun Danial Daparoka Alias Faisal dan tiba-tiba terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi pada bagian wajah yang membuat Danial Daparoka Alias Faisal dan saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh ke dalam parit bersama sepeda motor yang dikendarai;

Bahwa pada saat itu Danial Daparoka Alias Faisal tidak dapat bergerak lagi, kemudian saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius lari tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh kedalam parit;

Bahwa pada saat itu juga terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengangkat sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal tersebut dan membawa lari sepeda motor;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO tersebut kepada seseorang yang bernama Ahmad Arif (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan dibagi kepada teman terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu yang membantu menjual sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin sendiri tidak mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor;

Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Erlina Febrianti, yang dipinjam saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebelumnya dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Erlina Febrianti mengalami kerugian sekira Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya penguasaan sepeda motor tersebut kepada Para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para terdakwa;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Erlina Febrianti, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa awalnya para terdakwa berencana mau merampok orang yang lewat, kemudian dengan mempersiapkan 1 (satu) buah pipa besi, para terdakwa pergi ke tempat tersebut diatas lalu menunggu orang yang lewat untuk di rampok dan tidak berapa lama lewat saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, kemudian para terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal, lalu terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu menanyakan kepada saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias Faisal, "orang mana?", tetapi tidak dijawab saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius maupun Danial Daparoka Alias Faisal dan tiba-tiba terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi pada bagian wajah yang membuat Danial Daparoka Alias Faisal dan saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh ke dalam parit bersama sepeda motor yang dikendarai;

Bahwa pada saat itu Danial Daparoka Alias Faisal tidak dapat bergerak lagi, kemudian saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius lari tetapi berhasil ditangkap oleh terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh kedalam parit dan pada saat itu juga terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengangkat sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius bersama dengan Danial Daparoka Alias Faisal tersebut dan membawa lari sepeda motor;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 350/013/RSUS/KKRM/XII/2018

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Kurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama Danial Daparoka Alias Faisal:

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada pangkal hidung ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Teraba patah tulang hidung tepat dibawah luka robek
- Kesimpulan :
 - luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima Nomor : 351/013/RSUS//KKRM/XII/2018 tanggal 27Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Nurniati selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama Yulius Ndapa Doda Alias Lius:

- Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Luka-luka lecet berbentuk garisgaris sejajar dengan ukuran panjang tiga sentimeter pada lengan atas bagian luar
 - Bengkok pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Luka-luka lecet berbentuk garis-garis sejajar dengan ukuran panjang sepeuluh sentimeter
- Kesimpulan :

luka-luka tersebut Akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika Para terdakwa telah melakukan kekerasan dengan memukul Danial Daparoka Alias Faisal dengan 1 (satu) buah pipa besi yang dibawa para terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin telah memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat Danial Daparoka Alias Faisal dan saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius tidak berdaya hingga memudahkan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias Faisal sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para terdakwa;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit dimana keadaan sudah sepi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan jika para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Erlina Febrianti tersebut pada hari pada pukul 20:00 WITA, bertempat di jalan raya dekat gudang penampungan Garam, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan jika para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO milik saksi Erlina Febrianti pada pukul 20.00 WITA, dimana pada jam tersebut hari sudah malam dan gelap, dimana situasi jalan raya yang sepi, situasi tersebut dimanfaatkan para terdakwa untuk mengambil sepedamotor milik saksi Erlina Febrianti, dimana pada saat itu dikendarai oleh saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan dengan Danial Daparoka Alias Faisal, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Para Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO dari saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan Danial Daparoka Alias Faisal, yaitu awalnya Terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu yang mengendarai sepeda motor Honda Suipra X 125, memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang berboncengan bersama Danial Daparoka Alias Faisal, sedangkan terdakwa Muhamad Alias Jobo Alias Pandu berboncengan dengan terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin kemudian setelah dipepet lalu terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin memukul bagian wajah Danial Daparoka Alias Faisal dengan 1 (satu) buah pipa besi yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Yulius Ndapa Doda Alias Lius terjatuh ke parit, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin mengejar saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius yang pada saat itu sempat lari dan memukul saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sepeda motor yang dikendarai saksi Yulius Ndapa Doda Alias Lius dan membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa memiliki peranan yang berbeda-beda, yang mana dengan berbedanya peran yang dilakukan para Terdakwa, sehingga telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas masing-masing Terdakwa yang membuat niat para terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor milik saksi Erlina Febrianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, NoKa MH1KF1121HK242545, Nosin KF-11E2239654, atas nama Joko Widodo, alamat RT05/03, Dusun Godo, Desa Dadi Bou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dimana berdasarkan fakta hukum persidangan, telah nyata jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Erlina Febrianti, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Erlina Febrianti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter dengan diameter 3 (tiga) cm, warna abu-

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertuliskan SNOP BY INK CORE dan label Goshiki, 1 (satu) buah celana pendek belang-belang warna putih dan hijau dengan label AMOS, 1 (satu) buah jaket sweater warna pink dengan merk Ropcurl, 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam dengan merk The Executive Slim Fit yang sudah terpotong dibagian lutut, yang telah disita dari Para terdakwa, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. Muhamad Alias Jobo Alias Pandu dan terdakwa II. Aris Munandar Alias Nanda Bin Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2, Merk motor Honda Vario 150 warna putih dengan NoPol EA 6193 XO, NoKa MH1KF1121HK242545, Nosin KF-11E2239654,

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Joko Widodo, alamat RT05/03, Dusun Godo, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Erlina Febrianti;

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter dengan diameter 3 (tiga) cm, warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertuliskan SNOP BY INK CORE dan label Goshiki;

- 1 (satu) buah celana pendek belag-belang warna putih dan hijau dengan label AMOS;

- 1 (satu) buah jaket sweater warna pink dengan merk Ropcurl;

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam dengan merk The Executive Slim Fit yang sudah terpotong dibagian lutut;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 oleh Akbar Isnanto, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Y. Erstanto Windiolelono, SH, M.Hum dan Horas El Cairo Purba, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, SH, Penuntut Umum dan Para terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Erstanto Windiolelono, SH, M.Hum

Akbar Isnanto, S.H, M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH.-

Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rbi halaman 21 dari 21